BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Kemunculan studi ilmu hubungan internasional karena sebuah sebab-akibat dari adanya penduduk dunia yang mulai menyadari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan makhluk sosial lain karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Hal ini yang menjadi salah satu sebab penduduk dunia mulai membentuk beberapa komunitas politik seperti negara. Kemudian negara-negara tersebut membentuk sebuah sistem internasional yang akhirnya berkembang menjadi sebuah sistem global (Jackson dan Sorensen, 2009 : 2). Oleh karena itu, interaksi yang terjalin antara negara yang satu dengan negara yang lain itu menjadi dasar kemunculan studi ilmu hubungan internasional. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam buku mereka yang berjudul berjudul "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" mengemukakan bahwa studi Ilmu Hubungan Internasional adalah :

> "suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita dan Yani, 2005 : 3-4).

Maka dari itu, globalisasi yang berkembang pesat di dunia internasional membuat interdepedensi setiap masyarakat internasional maupun negara semakin besar. Di masa klasik dalam memenuhi kepentingan suatu negara adalah melalui

cara saling menguasai antara satu sama lain dengan berperang (*war*) sehingga muncul konsep *high politic* yang membahas seputar politik-keamanan. Namun masyarakat internasional mulai menyadari dampak yang ditimbulkan dari peperangan tersebut yang membuat sebagian besar masyarakat justru semakin memperburuk keadaan dunia. Maka masyarakat internasional mulai berfikir untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus berperang, sehingga muncul pandangan masyarakat yang ingin menciptakan tatanan dunia yang damai (*peace*).

Oleh karena itu, masyarakat internasional pun mulai mencari alternatif lain untuk tetap mempertahankan hidup mereka dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Satu sama lain saling bertukar informasi, pengetahuan, ilmu dan pengalaman sehingga membentuk suatu komunitas baru di luar negara agar dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui sebuah kerjasama internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan lain-lain. Maka muncullah konsep baru dalam studi ilmu hubungan internasional yang disebut dengan *low politic*.

Seiring kemajuan arus globalisasi dan modernisasi di berbagai bidang seperti teknologi, informasi dan komunikasi membentuk sebuah cara baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat internasional tanpa harus melibatkan negara secara langsung dengan cara membentuk sebuah asosiasi, perusahaan maupun institusi-institusi tertentu untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi, perusahaan dan institusi-institusi tertentu dari luar negeri. Dari hal ini pula mulai berkembang konsep *state actor* dan *non-state actor* yang mana hubungan internasional tidak

hanya memandang negara sebagai aktor tunggal namun terdapat aktor-aktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan dunia. Keadaan tersebut dapat dilihat dari *statement* yang dikemukakan oleh J.C Johari bahwa :

> "hubungan internasional merupakan hubungan atau interaksi antara aktor-aktor, baik negara maupun non-negara yang bisa berbentuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki konsekuensi penting bagi aktor-aktor lain di luar yurisdiksi unit politiknya. Sedangkan ruang lingkup hubungan internasional sangat luas yaitu mencakup berbagai hubungan atau interaksi baik itu antar negara maupun asosiasi dan organisasi non-negara baik hubungan yang bersifat politik maupun yang non-politik seperti ekonomi, sosial dan kemanusiaan (J.C Johari di dalam Rudy, 2009 : 71).

Keadaan tersebut yang turut mempengaruhi perkembangan studi ilmu hubungan internasional karena pada dasarnya studi ini bertujuan untuk mempelajari perilaku *state actor* maupun *non-state actor* di dalam arena transaksi internasional yang dapat berwujud perang, kerjasama, pembentukan aliansi, organisasi nasional maupun internasional dan lain-lain (Mochtar di dalam Sitepu, 2006 : 8).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri suatu yang pada dasarnya adalah *action theory* suatu negara melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut dalam rangka mencapai kepentingan nasional mereka. Hal ini berdasarkan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani di dalam buku mereka yang berjudul "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", menurut mereka :

> "secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunai internasional. suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan

> strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya" (Perwita dan Yani, 2005 : 47).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ternyata politik luar negeri merupakan salah satu kajian yang sangat kompleks di dalam studi ilmu hubungan internasional. Hal ini yang membuat negara akan tetap menjadi unit utama dalam sistem hubungan internasional walaupun aktor non-negara memiliki peranan yang semakin penting di lingkungan internasional. *Foreign policy begins when domestic policy ends* merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh Henry Kissinger sebagai seorang akademisi dan praktisi politik luar negeri Amerika Serikat yang kemudian maksud dari istilah tersebut diperjelas oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa menurut mereka :

> "studi politik luar negeri berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat menisbikan struktur dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik" (Perwita dan Yani, 2005 : 48).

Peneliti sendiri memahami bahwa politik luar negeri tidak akan dapat dipisahkan dari kondisi yang terjadi di luar negeri suatu negara dengan keadaan atau situasi yang terjadi di dalam negerinya sendiri. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara dalam merealisasikan politik luar negeri mereka akan saling berkaitan antara situasi nasional dan situasi yang terjadi di lingkungan internasional mereka. Keadaan tersebut didasarkan pada *statement* yang dikemukakan oleh Plano bahwa menurutnya :

> "tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang

> berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional" (Plano di dalam Perwita dan Yani, 2005 : 51).

Kemudian agar dapat lebih memahami konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas maka berikut ini adalah tiga konsep kebijakan luar negeri yang menjelaskan hubungan suatu negara dengan peristiwa atau situasi di luar negaranya menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani :

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster orientation*). Politik luar negeri merupakan sekumpulan orientasi yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi situasi eksternal sehingga mengharuskan dibuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai sebagai hasil dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
2. Politik luar negeri menjadi seperangkat komitmen dan rencana dalam bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*) dengan kata lain kebijakan luar negeri merupakan rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh pembuat keputusan dalam membina dan mempertahankan situasi lingkungan yang konsisten maupun sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) yang menempatkan kebijakan luar negeri pada tingkatan yang lebih empiris dengan memperlihatkan langkah-langkah nyata para pembuat

keputusan yang berhubungan dengan peristiwa serta situasi di lingkungan eksternal berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan atas komitmen dan sasaran yang lebih spesifik (Perwita dan Yani, 2005 : 53–55).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kaum realis berpandangan bahwa kepentingan nasional dapat dimaknai sebagai *power* karena banyak dijadikan oleh negara sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk mengontrol proses interaksi terhadap negara lainnya (Perwita dan Yani, 2005 : 35). Sedangkan menurut kaum neoliberal yang berakar dari konsepsi Adam Smith bahwa setiap individu memiliki kebiasaan untuk memperoleh kemakmuran merupakan kondisi yang normal di dalam kehidupan manusia yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah satu kesatuan (Burchill, 2005 : 104).

Pada konsep lain sebagaimana yang dkemukakan oleh Teuku May Rudy di dalam buku yang berjudul "Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global : Isu, Konsep, Teori dan Paradigma" menjelaskan bahwa :

> "kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2003 : 116).

Maka kepentingan nasional menjadi sebuah dasar dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara karena pada dasarnya tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mencapai *national interest* negaranya dengan meliputi berbagai macam kategori atau keinginan suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, *national interest* (kepentingan nasional) dapat dibagi menjadi beberapa jenis,

seperti yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani berikut ini :

1. *Core/basic/vital interest*, kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara.
2. *Seconday interest*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang di mana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya seperti melalui jalan perundingan (Perwita dan Yani, 2005 : 52).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *national interest* dijadikan landasan oleh suatu negara untuk mengorientasikan politik luar negeri negaranya melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan di negara mereka dalam rangka untuk menjaga keamanan, kelestarian, kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta bangsanya.

2.1.4 Diplomasi

Diplomasi secara sederhana dapat dipahami sebagai cara dan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperolah sesuatu yang menjadi tujuan dari dilakukannya negosiasi tersebut. Bagi Ivo D Duchacek mendefinisikan diplomasi sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain melalui sarana negosiasi. Sedangkan Jr. Chid mendefinisikan diplomasi sebagai proses atau metode pelaksanaan kebijakan luar negeri (Duchacek dan Chid di dalam Shoelhi, 2011 : 78). Sedangkan menurut

Brounlie yang dikutip oleh Obsatar Sinaga di dalam buku "Implementasi Kebijakan Luar Negeri" mengemukakan bahwa :

> "diplomasi merupakan sertiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapatkan otorisasi" (Brounlie di dalam Sinaga, 2010 : 101).

Namun pada definisi lain, menurut Harold Nicolson mendefinisikan diplomasi secara lebih terperinci yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi di dalam buku "Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional" bahwa menurutnya :

> "diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi; diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa; diplomasi adalah cara dengan mana hubungan antarbangsa diatur dan dikelola oleh para duta besar dan utusan khusus negara; diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat lain dari luar negeri" (Nicolson di dalam Shoelhi, 2011 : 77).

Maka dengan kata lain diplomasi merupakan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh utusan-utusan negara untuk mempengaruhi utusan negara lain agar mau mengikuti keinginan yang melakukan diplomasi tersebut. Kemudian yang menjadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi adalah sebagai berikut :

1. *Acquisition*, perolehan informasi sebagai bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau pertimbangan kebijakan.
2. *Preservation* (pemeliharaan) maksudnya diplomasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama.
3. *Augmentation* (penambahan) maksudnya diplomasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. *Proper distribution* (pembagian yang adil) maksudnya diplomasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil (Kautilya di dalam Shoelhi, 2011 : 89).

Mohammad Shoelhi menambahkan bahwa inti dari diplomasi adalah adanya kesediaan dari aktor yang terlibat dalam negosiasi baik yang memberikan maupun yang menerima guna mencapai suatu kesepahaman maupun saling pengertian antar dua aktor maupun dua negara (bilateral), atau tiga negara (trilateral), maupun beberapa negara (multilateral). Selain itu, diplomasi juga dapat dilakukan oleh pemerintahan antar negara maupun yang dilakukan secara tidak resmi seperti melalui lembaga informal atau antarpenduduk atau antarkomunitas dari negara-negara yang berbeda (Shoelhi, 2011 : 79).

2.1.4.1 Diplomasi Publik

Istilah diplomasi publik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 melalui sebuah konsep tentang *public diplomacy* bahwa menurutnya yang dimaksud dengan diplomasi publik adalah :

> "diplomasi yang dilancarkan tokoh atau kelompok masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dalam rangka menimbulkan kesadaran (*awarness*) atau membentuk citra positif tentang diri atau lembaga yang menaunginya dengan menggunakan cara-cara yang menyenangkan dan dapat diterima" (Edmund di dalam Shoelhi, 2011 : 157).

Sedangkan menurut Benny Susteyo yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi mendefinisikan diplomasi publik dengan :

> "komunikasi antar masyarakat agar mereka mengetahui, memahami, dan kemudian menyetujui pesan yang akan disampaikan oleh negaranya dengan kata lain diplomasi publik dilancarkan dengan tujuan agar masyarakat domestik dan internasional mempunyai persepsi yang baik tentang kegiatan atau tindakan negara sebagai landasan sosial bagi

> hubungan dan pencapain kepentingan yang lebih luas" (Benny di dalam Shoelhi, 2011 : 158).

Menurut Mohammad Shoelhi perbedaan diplomasi tradisional dan diplomasi publik terletak pada komponen pelaku (komunikator) dan komponen tujuan (*feedback*) yang hendak dicapai. *Pertama*, komunikator pada diplomasi tradisional dilakukan oleh satu pemerintah negara terhadap pemerintah negara lainnya (*government to government*). Sedangkan diplomasi publik dilakukan pemerintah terhadap masyarakat (*government to people*). *Kedua*, komponen tujuan pada diplomasi tradisional dilancarkan oleh antarpemerintah negara untuk menanamkan pengaruhnya dengan cara-cara seperti melalui sebuah perundingan untuk menghasilkan kesepahaman atau persetujuan kerjasama, maupun menerima dan melaksanakan program kegiatan secara bersama-sama. Sedangkan diplomasi publik dilakukan oleh masyarakat (publik) untuk mempengaruhi pendapat publik domestik atau publik asing (Shoelhi, 2011 : 158).

Selain itu, diplomasi publik dapat dikenal dengan *second track diplomacy* didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintahan (organisasi di suatu negara) dengan dilakukan melalui proses *unofficial* (tidak resmi). Namun, dalam pelaksanaanya *second track diplomacy* bukan berarti dijadikan sebagai pengganti dari adanya *first track diplomacy* yang dilakukan antara pemerintah negara dengan pemerintah negara lainnya. Melainkan *second track diplomacy* dilakukan untuk lebih memperlancar proses dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh *first track diplomacy* dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh para pelaku *second track diplomacy*. Selanjutnya, ketika dua tipe diplomasi tersebut yakni

antara *first track diplmacy* dan *second track diplomacy* terjadi perpaduan maupun integrasi maka akan muncul istilah yang disebut dengan diplomasi total (*total diplomacy*). Dalam pelaksanaanya diplomasi total aktor utama (negara) melibatkan aktor-aktor non-negara maupun non-pemerintahan (*multi-track diplomacy*) dalam proses diplomasi sebagai rangkaian pelaksanaan dari misi politik luar negeri agar dapat tercapainya tujuan dari dilakukannya diplomasi itu sendiri (Shoelhi, 2011 : 158-159).

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada intinya diplomasi publik dilakukan untuk tujuan menciptakan kesepahaman komunikasi dan saling pengertian serta agar lebih mempererat hubungan antar aktor internasional baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun masyarakat dengan masyarakat.

2.1.4.2 Diplomasi Kebudayaan

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa diplomasi kebudayaan merupakan fenomena lama yang disebut dengan *cultural technique in foreign policy*, sehingga diplomasi kebudayaan mulai banyak digunakan oleh beberapa negara dalam menyampaikan kebijakan luar negeri di suatu negara terhadap negara lainnya (Warsito dan Kartikasari, 2007 : 1). Menurut Cummings mengemukakan di dalam bukunya yang berjudul *Cultural Diplomacy and the United States Government : A Survey* bahwa diplomasi budaya merupakan pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun antara masyarakat suatu negara dengan masyarakat dari negara lain (Cummings, 2003 : 1).

Kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk dapat mempererat hubungan suatu negara dengan negara lain. Maka dari itu, kebudayaan banyak diperkenalkan oleh para diplomat kepada dunia internasional untuk dapat mempengaruhi maupun memperbaiki sikap dan pandangan dunia internasional terhadap negaranya (Shoelhi, 2011 : 81).

Kartini Sabekti memberikan pendapatnya yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi di dalam buku "Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional" bahwa :

> "kebudayaan merupakan sarana penunjang yang ampuh bagi diplomasi dan dapat menumbuhkan saling pengertian, bahkan dapat menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda. Diplomasi kebudayaan bisa dilancarkan dalam bentuk berbagai festival internasional mengenai kebudayaan, seperti festival musik angklung, kulintang dan gamelan; festival tari dari berbagai daerah; pameran benda-benda tradisional bersejarah, barang-barang antik dari emas dan perak, serta perhiasan permata intan berlian keraton; pergelaran seni rupa; pertunjukan teater dan film; serta bazar makanan tradisional. Festival-festival semacam itu selalu menarik minat sebagian besar khalayak massa di negara akreditasi tempat diplomat bertugas. Melalui festival itu, terjadilah interaksi aktif antarmanusia dan antarbangsa, dan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan diplomasi (Kartini di dalam Shoelhi, 2011 : 82).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari di dalam buku mereka yang berjudul "Diplomasi : Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang" mendefinisikan bahwa :

> "Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk meperjuangkan kepentingan masionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dll yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa literatur menyebutnya dengan propaganda" (Warsito dan Kartikasari, 2007 : 4).

Sedangkan yang menjadi tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara, apabila mungkin untuk

memengaruhi pendapat umum masyarakat dan negara yang dikunjungi (Sinaga, 2010 : 105). Kemudian Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari di dalam buku mereka yang berjudul "Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang" menjelaskan bahwa dilihat dari bentuk, tujuan dan sarananya, diplomasi kebudayaan memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

1) Eksibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2) Propagada, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3) Kompetisi yang berupa olahraga, kontes kecantikan maupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya.
4) Penetrasi yang merupakan salah satu bentuk diplomasi dengan dilakukan melalui bidang perdagangan, ideologi dan militer.
5) Negosiasi yang di dalam lingkungan budaya, negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosaisi yang dilaksanakan.
6) Pertukaran ahli merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi tersebut yang cakupannya meliputi masalah kerjasama pertukaran budaya secara luas seperti kerjasama beasiswa antar bangsa sampai dengan pertukaran berbagai ahli dalam bidang tertentu (Warsito dan Kartikasari, 2007 : 21-20).

2.1.5 Kajian Kebudayaan Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional

Menurut Koentjaraningrat, budaya berasal dari bahasa sangsakerta "*buddhayah*" yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang memiliki arti "budi" atau "akal". Sehingga menurutnya budaya merupakan daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Namun tidak sedikit yang membedakan makna antara budaya dan kebudayaan. Sehingga Koentjaraningrat menjelaskan lebih lanjut bahwa pada kajian antropologi 'budaya' dianggap sebagai singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan dapat juga disebut dengan budaya yang menurutnya berarti bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002 : 181).

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dapat dikategorikan menjadi tiga wujud. *Pertama*, wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2002 : 181).

Sedangkan menurut Iris Varner dan Linda Beamer dalam buku mereka yang berjudul *Cultural Communication In The Global Workplace* mendefinisikan kebudayaan sebagai :

> "pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu

> perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain" (Iris Varner dan Linda Beamer di dalam Liliweri, 2007 : 7).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bahwa budaya merupakan sebuah gagasan, ide maupun tradisi kehidupan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang kemudian dapat dipelajari dan disebarluaskan oleh masyarakat melalui sebuah institusi maupun masyarakat pada umumnya sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari adanya budaya itu sendiri.

2.1.5.1 Arti Penting Kebudayaan Dalam Hubungan Internasional

Berdasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2002 : 181), Alo Liliweri (2007 : 8-9) maupun Iris Varner dan Linda Beamer (di dalam Liliweri, 2007 : 7) pada dasarnya kebudayaan berasal dari masyarakat yang di mana hal tersebut dipertahankan dari generasi ke generasi. Oleh karena asal mula dari kebudayaan tersebut dari masyarakat maka semuanya pun akan kembali kepada masyarakat dengan kata lain ketika suatu masyarakat menyukai maupun menggemari kebudayaan tersebut maka kebudayaan yang berasal dari negara lain pun tidak akan begitu sulit untuk diterima oleh masyarakat di negara lainnya terlebih lagi didukung dengan kemajuan arus globalisasi yang cepat.

Sedangkan dalam hubungan internasional sendiri, kebudayaan menjadi sebuah aspek penting di dalam *soft power* suatu negara. Perkembangan *soft power* di dunia mulai menggeser cara-cara lama (klasik) yang lebih bersifat paksaan dengan cara-cara militer (*high politic*). Oleh karena itu, munculah *low politic* yang lebih didasarkan pada cara-cara damai yang salah satunya melalui pengenalan budaya kepada seluruh negara maupun masyarakat di dunia. Salah satu cara dalam

menjalankan *soft power* tersebut dapat berupa kerjasama dan diplomasi kebudayaan.

Sedangkan di dalam konferensi internasional yang melibatkan hampir sebagian besar perwakilan dari negara-negara di dunia, arti dari kebudayaan sendiri mulai disepakati pada kegiatan *World Conference an Cultural Policies* di Meksiko yang diselenggarakan pada 26 Juli – 6 Agustus 1982 dengan disponsori langsung oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) menghasilkan bahwa :

> "kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan wujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang seluruhnya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat" (http://www.culturalrights.net /en/documentos.php?c=18&p=190 diakses pada 02/01/2016).

Maka agar dapat lebih memahami lagi kebudayaan dalam sudut pandang hubungan internasional dapat tercermin pada unsur-unsur yang tekandung dalam kebudayaan tersebut. Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli tentang unsur maupun komponen yang ada pada kebudayaan :

1) Melville J. Herskovits mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki empat unsur pokok yang diantaranya adalah alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan politik.
2) Sedangkan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa kebudayaan meliputi empat unsur pokok seperti *pertama*, sistem norma sosial yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat untuk

menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. *Kedua*, berkembangnya organisasi-organisasi ekonomi. *Ketiga*, terdapat alat-alat dan lembaga-lembaga maupun petugas-petugas yang bertugas dalam mengelola pendidikan. *Keempat*, munculnya organisasi kekuatan (politik) (Koentjaraningrat, 2002 : 13).

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia untuk tetap melangsungkan kehidupan bermasyarakat karena di dalam kebudayaan tersebut terdapat nilai-nilai penting untuk menciptakan keadaan dengan cara-cara yang damai bukan dengan cara-cara paksaan. Oleh karena itu, hal ini juga mempengaruhi arti kebudayaan dalam hubungan internasional di mana perubahan isu tersebut dalam studi ilmu hubungan internasional mulai berkembang di mana cara-cara *high politic* tidak lagi banyak digunakan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Hal ini karena hampir seluruh negara-negara menginginkan terciptanya perdamaian dan keamanan di seluruh dunia sehingga mulai berkembanglah kebudayaan dalam hubungan internasional sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bersama.

2.1.5.2 Kebudayaan Sebagai *Soft Power*

Soft power yang dimiliki oleh suatu negara pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sumber utama yang tersedia di negara tersebut. Tiga sumber tersebut di antaranya adalah sumber budaya, nilai-nilai politis dan juga kebijakan luar negeri (Nye, 2004 : 11). Hal ini jelas terlihat jika dipandang dari pernyataan yang dikemukakan oleh Morgenthau tentang *Power* yang merupakan “sebuah kekuatan

untuk mempengaruhi orang lain sehingga pihak kedua bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan" (Morgenthau di dalam Rosenthal, 2002 : 40).

Menurut Joseph Jr. S Nye di dalam bukunya yang berjudul *soft power* : *the means to success in world politics* bahwa *soft power* sendiri terdiri dari tiga Jenis *pertama* adalah adanya kekuatan kebudayaan dengan kata lain adanya ketertarikan negara-negara maupun masyarakat terhadap kebudayaan suatu negara. *Kedua*, kekuatan politik seperti demokrasi dalam hal ini maksudnya agar negara lain tertarik terhadap negaranya diperlukan sebuah tindakan yang tepat dan benar dalam merefleksikan nilai-nilai politik maupun budaya yang tidak hanya di dalam negeri saja melainkan juga di luar negeri. *Ketiga*, adalah kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi negara lain untuk mau menghormati dan memenuhi kebutuhan negara yang membuat kebijakan tersebut. Dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam kerangka diplomasi publik (*public diplomacy*) dan diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*) sebagai instrumen dan alat dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Nye, 2004 : 34-35).

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan olehnya bahwa *soft power* merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membentuk pola pikir negara lain agar cenderung mengikuti sesuatu yang diinginkan oleh negara dari pelaku *soft power* tersebut (Nye, 2004 : 5). Sedangkan di buku lain yang berjudul *soft power and public diplomacy*, Joseph S. Nye Jr mengemukakan bahwa ;

> "*soft power* adalah sebuah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan melalui daya tarik yang tidak melalui paksaan melainkan melalui daya tarik budaya yang dimiliki suatu negara, ide politik suatu negara serta dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya (Nye, 2008 : 94).

Oleh karena itu, budaya sendiri merupakan sekumpulan dari nilai-nilai dan *habbit* (kebiasaan) yang memiliki arti bagi masyarakat di suatu negara. Budaya sendiri memiliki banyak manivestasi yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, diantaranya adalah *pertama*, *high culture* seperti karya sastra, seni, dan edukasi yang biasanya ditunjukan bagi kalangan elit. *Kedua*, adalah *popular culture* yang biasanya diperuntukkan bagi kalangan umum atau masyarakat umum sehingga ketika budaya tersebut memiliki nilai yang universal serta mempromosikan nilai dan kepentingan yang dibagi secara bersama maka budaya tersebut akan dapat meningkatkan hasil dari yang diinginkan dengan citra yang tercipta (Nye, 2004 : 12).

Kemudian Mohammad Shoelhi yang menjelaskan tentang keterkaitan antara *soft power* dan diplomasi seperti yang dijelaskan di dalam bukunya "Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional", menurutnya :

> "*Soft power* adalah diplomasi dengan mengandalkan kekuatan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, sebagai lawan kata dari *hard power* yang mendasarkan pada kekuatan militer. Dengan kata lain, *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga orang lain bisa bersama-sama mewujudkan keinginan kita (Shoelhi, 2011 : 84).

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *soft power* merupakan sebuah *resource* (sumber daya) yang dimiliki oleh suatu negara dalam menarik minat atau simpati suatu pemerintahan maupun masyarakat di dunia dengan melakukan berbagai macam aktivitas atau tidak dengan paksaan melainkan memperlihatkan daya tarik budaya yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga nantinya mampu menghasilkan berbagai macam kerjasama baik

kerjasama yang mencakup aspek-aspek kebudayaan itu sendiri maupun melalui kerjasama ekonomi dan lain-lain (Shoelhi, 2011 : 84).

2.1.6 Konsep Peranan Nasional

Sebelum membahas peranan nasional sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep peranan secara mandiri. Secara sederhana sebenarnya peranan dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang dapat terwujud dari individu-individu maupun kelompok tertentu yang mana individu maupun kelompok tersebut menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani memberikan penjelasan bahwa :

> "peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut" (Perwita dan Yani, 2005 : 31).

Struktur yang terdapat di dalam suatu organisasi akan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Ketika semua fungsi dan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan sebuah peranan. Selain itu, peranan itu juga tergantung dari ketentuan yang telah ditentukan oleh aktor yang ada di dalamnya bahkan pihak lain pun dapat memberikan sebuah ketentuan tentang tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Selain itu, peranan juga dapat bersifat dinamis di mana peran suatu struktur maupun organisasi akan menyesuaikan diri terhadap sesuatu yang dapat membuat keberadaannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 2001 : 221).

Kemudian peranan juga dapat dipahami sebagai sebuah *output* kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara-negara yang terlibat di dalam sebuah sistem maupun *regional affairs*. Hal tersebut dikemukakan oleh K.J Holsti yang dikutip oleh Teuku May Rudy di dalam bukunya yang berjudul "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" bahwa :

> "Peranan nasional merupakan *output* kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau *regional affairs*. Kita dapat mengartikan konsep peranan sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fungsi yang harus dijalankan oleh negara mereka secara geografi maupun berkaitan dengan isu yang tengah berkembang" (Rudy, 2002 : 142).

Maka dari itu, konsep peranan nasional dapat dikatakan sebagai bentuk umum dari berbagai macam keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan tujuan dan fungsi yang harus dilaksanakan olehnya. Selain itu, peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi di mana peranan juga sebagai refleksi dari adanya kecenderungan dasar, ketakutan dan perilaku suatu negara terhadap dunia luar seperti variabel sistematik, geografi dan ekonomi. Sedangkan orientasi sendiri akan dapat lebih dipahami dan dipelajari ketika terjadi suatu ancaman tertentu, dilihat dari lokasi geografi dan kebutuhan internal negara tersebut (Rudy, 2002 : 142).

Kemudian K.J Holsti juga mengemukakan beberapa tipe yang menjelaskan tentang tingkatan tindakan suatu negara dengan diimplikasikan pada aspek peranan nasional yang menunjukan keterlibatan (*high involvement*) yang tinggi, dan biasanya merujuk pada negara dengan orientasi yang cenderung acuh tak acuh (*non-involvement*), atau negara yang cenderung sedikit melakukan tindakan

politik luar negeri, konservatif, pasif dan lemah. Berikut ini adalah 16 tipe yang dikemukakan oleh K.J Holsti yang dikutip oleh Teuku May Rudy di dalam bukunya yang berjudul "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" dengan diantaranya adalah :

1. *Bastian of the revolution, liberator* yang berarti beberapa pemerintah merasa mereka memiliki tugas untuk mengorganisasikan maupun memimpin berbagai macam gerakan revolusi di luar negaranya.
2. *Regional leader* yang berarti merujuk pada tugas maupun tanggung jawab khusus yang disadari oleh sebuah negara terkait hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.
3. *Regional protector* yang berarti mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau *issue-area* yang mana peranan ini menekankan betapa pentingnya pemberian perlindungan terhadap kawasan disekitarnya.
4. *Active-independent* yang berarti mayoritas *statement* pemerintah yang mendukung strategi *non-blok* tidak lebih hanya sebagai penegasan peran kemerdekaan dalam politik luar negerinya.
5. *Liberation supporter* yang berarti peranan ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin maupun mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.
6. *Anti-Imperalist agent* yang berarti imperialisme dilihat sebagai ancaman serius sehingga banyak negara memandang dirinya sebagai *agent* dalam melawan penjajah.

7. *Defender of the faith* yang berarti beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam *term* nilai-nilai pelindung (tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.
8. *Mediator-integrator* yang berarti beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu dan dapat bertanggung jawab untuk memenuhi serta menjalankan tugas sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah di negara lain.
9. *Regional-subsystem collaboration* yang berarti peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama dan terintegrasi dengan unit politik lainnya.
10. *Developer* yang berarti dirinya mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negara-negara berkembang sehingga untuk menjalankan peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan maupun kelebihan tertentu.
11. *Bridge* yang berarti peranan ini biasanya muncul dalam bentuk yang lebih unik dan biasanya tidak menstimulasi tindakan tertentu serta tidak akan berlangsung lama terlebih ketika tujuannya telah tercapai.
12. *Faithful ally* yang berarti pembuat kebijakan di suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara.
13. *Independent* yang berarti peranan ini hampir dilaksanakan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia yang mengejar kepentingan negara

tersebut dalam keadaan apapun, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional.

14. *Example* yang berarti peranan ini akan menekankan pentingnya mempromosikan perstise dan memiliki pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negerinya sendiri.
15. *Internal development* yang berarti konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas dan fungsi tertentu di dalam sistem internasional melainkan pada kesadaran bahwa kepentingan negara adalah untuk membangun negaranya sendiri.
16. *Other role* yang berarti peranan ini mengimplikasikan sumber-sumber lain yang melatar belakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan di atas (K.J Holsti di dalam Rudy, 2002 : 144).

2.1.7 Institusi Nasional

Salah satu aktor yang turut berperan dalam melakukan dan memenuhi kepentingan nasional suatu negara adalah sebuah institusi yang sengaja dibentuk oleh negara tersebut untuk membantu dalam mencapai tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, era globalisasi membuat interdepedensi semakin besar sehingga negara membutuhkan aktor lain dalam memenuhi kepentingannya dan salah satunya adalah institusi nasional atau dapat dikatakan juga sebagai lembaga pemerintahan). Menurut Wursanto di dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Organisasi” mendefinisikan bahwa :

> "institusi atau lembaga pemerintahan ialah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan masyarakat" (Wursanto, 2005 : 11).

Wursanto juga melanjutkan penjelasannya bahwa bahwa menurut luas wilayahnya organisasi, institusi maupun suatu lembaga terbagi menjadi empat wilayah yaitu *pertama*, organisasi daerah (*local organization*) yang luas wilayahnya meliputi wilayah maupun daerah tertentu. Luas wilayah suatu organisasi disesuaikan dengan pembagian wilayah yang berlaku. *Kedua*, organisasi nasional (*national organization*) merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi seluruh wilayah dalam satu negara. *Ketiga*, organisasi regional (*regional organization*) yang merupakan organisasi dengan luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu. Organisasi regional melahirkan kerjasama regional yaitu kerjasama menurut kawasan tertentu. *Keempat*, Organisasi internasional (*nation organization*) merupakan organisasi yang anggotanya meliputi negara-negara di dunia (*United Nation Organization*) atau yang sering disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wursanto, 2005 : 75-77).

Maka bukan hal yang tidak mungkin jika lembaga nasional yang didirikan oleh suatu negara mampu untuk berperan aktif dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya. Sehingga institusi nasional maupun lembaga pemerintahan nasional juga dapat menjadi aktor dalam studi ilmu hubungan internasional selama aktivitas yang dilakukannya melintasi batas-batas wilayah negara.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul "Administrasi dan Organisasi Internasional" yang menjelaskan bahwa :

> "ada organisasi/lembaga nasional masing-masing negara, tetapi menjalankan program internasional ke mancanegara. Contohnya lembaga-lembaga pemberi bantuan luar negeri (*foreign aid*) antara lain *Overseas Development Assistance* (ODA) Jepang, USAID (AS), AusID (Australia), CARE (Canada). Demikian pula yayasan yang didirikan pada masing-masing negara tetapi programnya internasional seperti *Japan Foundation*, *Ford Foundation*, *WorldHelp*, *WorldVision* dan lain sebagainya (Rudy, 2009 : 71).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga, institusi maupun organisasi nasional yang didirikan oleh suatu negara dapat turut berperan dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara dengan catatan bahwa lembaga tersebut bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan fungsi maupun bidangnya masing-masing.

2.2 Kerangka Pemikiran

Arus globalisasi yang cepat turut mempengaruhi perkembangan studi ilmu hubungan internasional. Di masa klasik studi hubungan internasional yang lebih membahas *high politic* dengan negara sebagai aktor tunggal, kini sudah mulai bergeser ke arah isu-isu yang ada di dalam *low politic* sehingga membuat negara tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam melakukan hubungan internasional melainkan terdapat beberapa aktor lain yang juga di kaji dalam studi ilmu hubungan internasional.

Salah satu aktor yang juga menjadi salah satu kajian dalam hubungan internasional adalah sebuah institusi atau lembaga nasional yang dibentuk oleh suatu negara dengan harapan mampu membantu negaranya dalam memenuhi kepentingan nasional negara mereka. Hal ini dilakukan karena di era globalisasi

seperti sekarang, interdepedensi negara terhadap negara lainnya menjadi semakin besar. Sehingga membuat setiap negara melakukan hubungan dengan negara lainnya yang bertujuan memenuhi semua yang dibutuhkan oleh negara mereka.

Salah satu negara yang sangat aktif dalam melakukan hubungan dengan beberapa negara di dunia melalui organisasi nasionalnya adalah Jepang. Walaupun sebenarnya pasca dibuatnya ODA (*Official Development Assistance*) sejak tahun 1960, Jepang sudah sangat berkembang dan maju secara ekonomi. Namun ternyata tidak membuat citra negatif Jepang di mata masyarakat internasional menjadi positif. Sehingga untuk dapat merubah pandangan tersebut menjadi positif. Pemerintah Jepang akhirnya mendirikan sebuah lembaga yang bernama *Japan Foundation* di tahun 1972.

Peranan *Japan Foundation* semakin sangat terlihat jelas sejak terjadinya peristiwa Malari (Malapetaka Januari) pada tahun 1974. Peristiwa ini terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia terhadap dominasi dan monopoli ekonomi Jepang terhadap negara mereka sehingga memunculkan sentimen gerakan anti-Jepang yang sempat membuat citra Jepang menjadi tidak baik di kawasan tersebut yang pada akhirnya membuat para pejabat di pemerintahan Jepang cukup sulit untuk melakukan hubungan luar negeri mereka terutama di kawasan Asia Tenggara.

Walaupun Perdana Menteri Kakuei Tanaka sudah berusaha keras untuk menghapus pandangan negatif tersebut dengan membuat program-program bantuan. Namun ternyata itu belum cukup membuat masyarakat di kawasan tersebut terutama masyarakat dari Indonesia merubah pandangannya terhadap

Jepang. Hingga pada tahun 1977, Perdana Menteri berikutnya yakni Perdana Menteri Takeo Fukuda mulai memfokuskan orientasi kebijakan luar negerinya di kawasan Asia Tenggara.

Hal tersebut diwujudkan dengan dibuatnya *Fukuda Doctrine* yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar hubungan antara Jepang dan ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) melalui komitmen Jepang yang menjalankan pemerintahan di negaranya dengan menggunakan kekuatan ekonomi tanpa kekuatan militer, komitmen Jepang yang ingin lebih memperkuat hubungannya dengan ASEAN melalui *heart to heart understanding*, hingga pada dibuatnya kesempatan (*voice of note*) di bidang sosial dan Kebudayaan (Sudo, 2002 : 36).

Hasil dari kesepakatan tersebut salah satunya adalah dengan didirikan kantor perwakilan *Japan Foundation* di Indonesia pada tahun 1979. Pada tahun 1980-1983, Perdana Menteri Zenko Suzuki pada masa pemerintahannya masih mengikuti *Fukuda Dotrine* dalam mempererat hubungannya dengan Indonesia. Begitu juga pada masa Perdana Menteri Nakasone yang juga masih sejalan dengan *Fukuda Doctrine*. Perdana Menteri Nakasone mengundang pemuda-pemuda ASEAN termasuk dari Indonesia untuk mengunjungi Jepang dalam rangka memperkenalkan kerjasama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 1983-1986 (Sudo, 2002 : 37).

Kemudian pada periode berikutnya yakni tahun 1987 di masa pemerintahan Perdana Menteri Noboru Takeshita. Jepang mulai lebih mengintensifkan aktivitasnya dalam meningkatkan promosi kebudayaan di kawasan Asia Tenggara

yang dibuktikan dengan dibuatnya program *International Cooperation Initivative* di dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini berlanjut pada pemerintahan di periode berikutnya hingga sekarang, dan seiring semakin pesatnya perkembangan kebudayaan Jepang di seluruh dunia terutama kawasan Asia Tenggara yang turut dipengaruhi juga dengan semakin cepatnya arus globalisasi membuat proses promosi dan pengenalan kebudayaan Jepang di kawasan tersebut semakin efektif dan efisien.

Hingga pada tahun 1990-an, kebudayaan Jepang mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan semakin banyaknya produk-produk kebudayaan Jepang yang diekspor, diperdagangan dan dikonsumsi secara besar-besaran oleh masyarakat internasional. Selain itu, kemajuan tersebut turut mempengaruhi perkembangan kepentingan nasional negara mereka. Di mana pada masa awal pendiriannya *Japan Foundation* merupakan lembaga yang didirikan untuk tujuan merubah citra negatif Jepang menjadi positif melalui penyebarluasan dan promosi-promosi kebudayaan Jepang yang dilakukan negara tersebut melalui *Japan Foundation* mulai timbul kepentingan-kepentingan lain seperti komersil dan ekonomi.

Maka pada tahun 2003, pemerintah Jepang memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan dengan maksud merubah status *Japan Foundation* dari lembaga yang berada langsung di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA/*Ministry of Foreign Affairs*) menjadi institusi administratif independen (*Independent Administrative Institution*) dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan dan untuk lebih memperluas cakupan kerja yang dilakukan oleh

Japan Foundation dalam memperkenalkan, mempromosikan dan menyebarluaskan kebudayaan Jepang di seluruh dunia terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia.

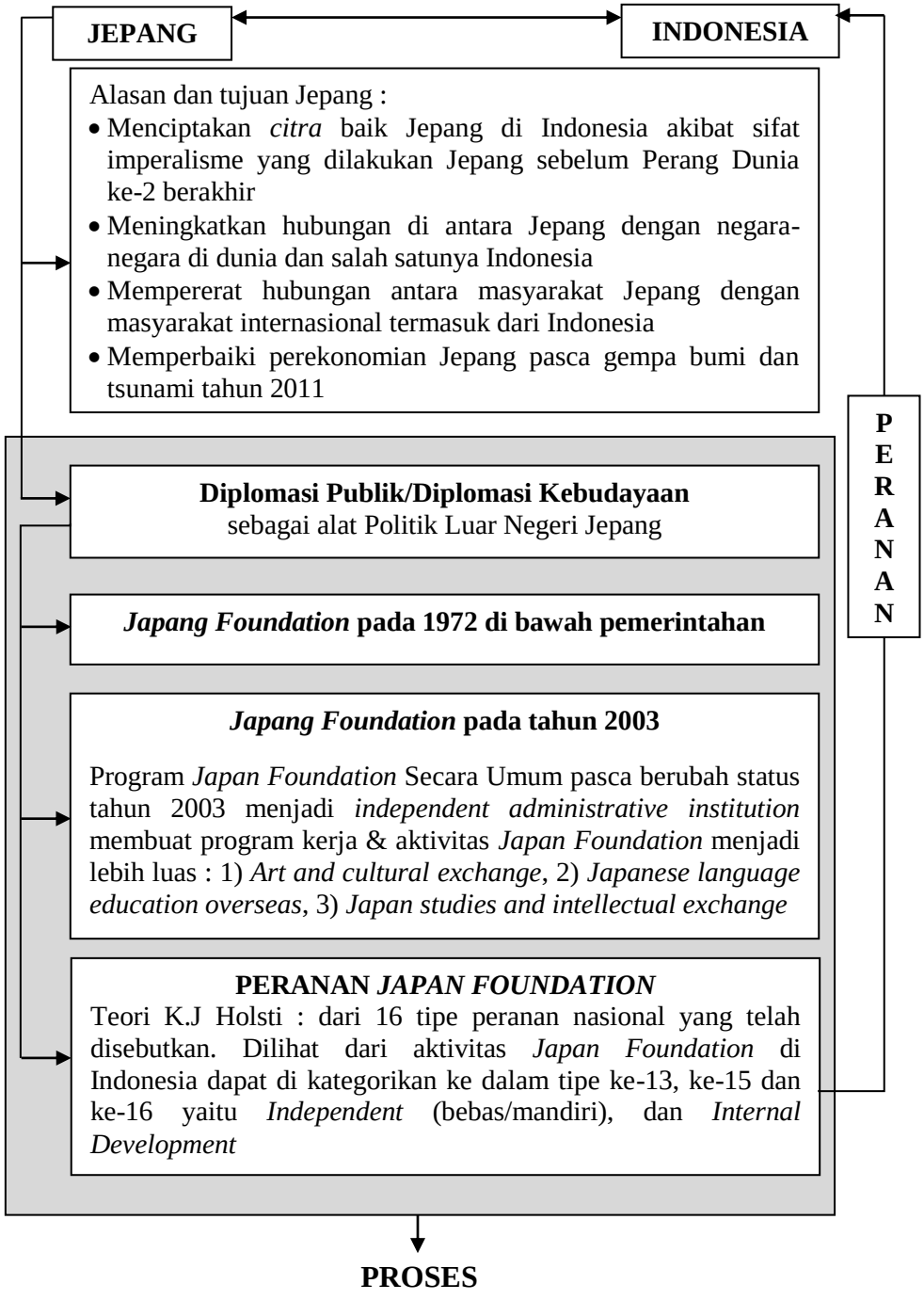
Pasca dilakukan perubahan status dan struktur tersebut, secara global program kerja *Japan Foundation* dapat dikategorikan menjadi tiga program utama sebagaimana yang tertera di dalam *article* 3 pada *the Japan Foundation Independent Administrative Institution Law* tahun 2003 yang diantaranya adalah pertukaran seni dan budaya (*arts and cultural exchange*). *Kedua,* Pendidikan bahasa Jepang di luar negeri (*Japanese-language education overseas*) dan *ketiga*, adalah pertukaran intelektual dan studi Jepang (*Japanese studies and intellecutal exchange*). Sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat internasional untuk tertarik mempelajari dan memahami kebudayaan Jepang.

Terlebih pada tahun 2011 sempat terjadi bencana alam dan kebocoran nuklir di Fukushima Dai-ichi. Bencana tersebut sedikit mempengaruhi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jepang untuk mengunjungi maupun belajar di Jepang karena merasa hawatir akan terkontaminasi oleh zat berbahaya radiasi nuklir dari Fukushima. Sehingga beberapa negara di dunia sempat mengeluarkan *travel warning* bagi setiap warga negaranya yang ingin belajar maupun berkunjung ke Jepang (www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8431209 /japan-earthquake-and-tsunami-list-of-impact-of-disaster.html diaskes pada 01/09/2015).

Oleh karena itu, dalam memulihkan kepercayaan masyarakat diperlukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat Indonesia yang salah satunya

melalui pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh *Japan Foundation*. Hal ini dalam rangka membantu pemerintahan yang baru terpilih pada tahun 2012 dengan dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang yang baru untuk kembali memperoleh kepercayaan yang penuh dari masyarakat internasional terutama dari Indonesia.

Melalui program-program maupun kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh *Japan Foundation* diharapkan mampu mengembalikan citra positif Jepang terhadap masyarakat Indonesia dan beberapa negara lainnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk seperti festival seni dan budaya, perlombaan bahasa dan budaya, seminar dan berbagai kegiatan lainnya. Maka dari beberapa penjelasan singkat di atas membuat peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013–2015 yang nantinya dapat dilihat maupun dianalisis dari beberapa program dan aktivitas yang dilaksanakan maupun dilakukan oleh *Japan Foundation* baik di lingkungan nasional maupun internasional, peneliti juga akan melihat serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia sehingga dari seluruh penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui hasil yang dilakukannya aktivitas maupun program yang dilaksanakan oleh *Japan Foundation* selama tahun 2013 – 2015.



Bagan 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Keterangan :

⟵ : Aktivitas (proses)

⟷ : Hubungan/interaksi timbal balik di antara kedua negara